



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 174/PL.02.6-Kpt/02/Kota/IV/2019**

TENTANG

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
SEBAGAI TINDAK LANJUT REKOMENDASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 435/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379);
- Memperhatikan** :
- a. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 435/K.JI-38/PM.05.02/IV/2019 tanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang;
 - b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 25/PK.01-BA/02/Kota/IV/2019 tanggal 21 April 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 SEBAGAI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA.
- KESATU : Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar dan TPS 11 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri pada tanggal 27 April 2019;
- KEDUA : Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada Tanggal 21 April 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha